

Multikulturalisme Dalam Pandangan Hukum Islam

Raden J. Nahe^{1*}, Muhammad Syarief Hidayatullah² & Gazim Yamani³

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: radennahe@yahoo.co.id

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Multikulturalisme
Hukum Islam

Artikel ini membahas tentang Multikulturalisme dalam pandangan Hukum Islam, Bagaimana Hukum Islam memperlakukan sebuah perbedaan baik dari segi suku Agama dan Bangsa, sebab Islam adalah Agama yang memuliakan manusia bahkan Alqur'an mengajarkan bahwa manusia memang diciptakan berbeda-beda dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ini berarti, sikap dasar Islam pada intinya menyeru pada semua umat manusia menuju cita-cita bersama dalam bingkai kesatuan kemanusiaan tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan dan agama. oleh Karena itu, perlu dikembangkan sebuah rumusan hukum islam yang dibangun di atas basis multikultural yang mengakui perbedaan serta menempatkan perbedaan tersebut dalam kesederajatan dan toleransi. Metodologi pada makalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan topik utama variabel dan kemudian menghubungkan dengan variabel data yang lain, dengan hasil disajikan dalam kalimat. Diskusi dalam artikel ini menyimpulkan bahwa multikulturalisme harus dibangun atas dasar prinsip mashlahah dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam. Karena itu, dengan pendekatan hukum islam, maka nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, hikmah-kebijaksanaan dan cinta kasih adalah nilai yang paling utama yang akan menjadi sumber dan inspirasi bahwa perbedaan adalah merupakan rahmat dari Allah swt.

1. Pendahuluan

Multikulturalisme masih sangat relevan untuk didiskusikan seiring dengan Era Reformasi yang sedang bergulir di Indonesia. Reformasi mengharapkan masyarakat yang demokratis, mengakui bahwa martabat manusia yang sama, menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Mengingat bahwa keadaan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen. Kesadaran penghormatan dan toleransi terhadap keberagaman dan perbedaan ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa kelam dalam sejarah di Indonesia. Melihat latar belakang sejarah Indonesia, Sehingga dalam hal ini, Moeslim Abdurrahman berujar, bangsa ini bukan dibangun oleh imigran, namun dari suku-suku bangsa, tetapi juga bukan seluruh suku bangsa yang lebih dari tiga ratus memiliki tempat yang sama dalam proses membangun bangsa. (Abdurrahman, M., 2009). Membincang persoalan tentang Multikulturalisme bukan hanya toleransi moral maupun kebersamaan pasif semata,

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

melainkan kesediaan untuk melindungi dan mengakui kesetaraan dan rasa persaudaraan diantara sesama manusia, terlepas dari perbedaan asal-usul etnis, keyakinan, kepercayaan dan agama yang dianut. Multikulturalisme memandang identitas yang tidak pernah tunggal. Hal ini dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam diri seseorang terdapat identitas kebangsaan, sekaligus terdapat identitas ke-Islaman. Multikulturalisme dalam pandangan antropologi yang diungkapkan oleh Moeslim Abdurrahman, Multikulturalisme sebagai hak untuk memperoleh representasi antropologis dalam pembentukan bangsa (Moeslim Abdurrahman, 2005). Moeslim Abdurrahman menegaskan isu multikulturalisme sangat penting, karena merupakan bagaian abtraksi identitas yang diperluas untuk emansipasi dan tidak hanya sekedar menerima fakta keragaman yang didasarkan pada pertimbangan alami bahwa memang kenyataanya Tuhan membuat ciptaa-Nya beragam.

Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi "integrating force" yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup. Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemu-nya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilakubudaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latarbelakang keluarga, agama, dan etnis tersebut salingberinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, Mulyana menyebut, benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa (Mulyana, 2008). Persaingan antar suku idak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga dikalangan elit politik bahkan akademisi untuk menempati jabatan di berbagai instansi. Dalam masyarakat multikultural, interaksisesama manusia cukup tinggi intensitas-nya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis, mencakup tiga wilayah, yaitu : affiliation (kerja sama), cooperation and resolution conflict (kerjasama dan penyelesaian konflik), kindness, care and affection/ emphati cskill (keramahan, perhatian, dan kasih sayang). (Curtis, 1988) Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-Bangsa Indonesia, betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari jenis maupun pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu lama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Berdasarkan masalah-masalah yang datang silih berganti ini, Indonesia bisa masuk dalam situasi darurat kompleks. Konflik dan kekerasan sudah masuk dalam berbagai lingkungan masyarakat. Faktor pemicu tindak-tindak kekerasan yang selama ini terjadi seringkali merupakan muara terjadinya konflik yang tertangan secara keliru. Konflik merupakan penyebab bagi kekerasan, karena dibalik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Konflik telah mencapai titik kekerasan dapat dipastikan karena konflik telah tertangani secara keliru atau konflik telah diabaikan (Sutanto, 2005).

Bagi para penyuluh agama sebagai pelayan publik, maka fenomena keragaman budaya mengharuskan para penyuluh memahami pengetahuan dan kesadaran multikultural, sehingga memiliki kompetensi dalam menghadapi perbedaan, sekecil apapun perbedaan kelompok binaannya. Penyuluh perlu meningkatkan persepsi mereka, mencukupkan diri dengan pengetahuan tentang keragaman budaya, memahami adanya bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, para penyuluh diharapkan dapat menjadi fasilitator perubahan ahli dalam mengatasi konflik dan melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok binaannya. Dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik terhadap beragam kelompok masyarakat, maka penyuluh dihadapkan dengan jangkauan layanan yang lebih luas, sehingga perlu memahami multikultural sehingga dapat lebih efektif dalam pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian artikel ini adalah kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya, moderasi beragama dan peran yang dimainkan para penyuluh agama untuk membangun keharmonisan beragama pada masyarakat Indonesia yang multikultur.

Permasalahan Fokus kajian ini adalah tentang multikulturalisme dalam pandangan hukum islam, tentang keragaman budaya bangsa Indonesia, bagai-mana moderasi beragama dalam keragaman bangsa Indonesia dan bagaimana pandangan hukum islam dalam mewujudkan keharmonisan hidup berbangsa. Tujuan penulisan ini adalah memahami keragaman pada bangsa Indonesia, bagaimana moderasi dalam keragaman bangsa Indonesia dan bagaimana pandangan hukum islam dalam keragaman budaya, suku, dan agama bangsa Indonesia

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Multikulturalisme

Multikulturalisme Berasal dari kata multi (plural) dan kultural (tentang budaya), Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme adalah pandangan hidup yang mengedepankan kebersamaan atas asas perbedaan, baik perbedaan agama, politik, sampai dengan perbedaan suku bangsa. Multikulturalisme meliputi pemahaman, apresiasi dan penilaian budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme lahir dari benih-benih konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial-politik, Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa jenis komunitas budaya dengan semua manfaat, dengan sedikit perbedaan dalam konsepsi dunia, sistem makna, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat istiadat dan kebiasaan.

2.2 Multikulturalisme Menurut para ahli

Multikulturalisme adalah serangkaian pandangan sekaligus pedoman hidup yang mengedepankan kebersamaan atas asas perbedaan, baik perbedaan agama, politik, sampai dengan perbedaan suku bangsa. (Azra,A., 2007)

Pengertian multikulturalisme adalah kesepakatan yang dibangun atas dasar perbedaan, baik secara komunitas budaya, sejarah, kebiasaan, serta adat. (Parekh 1997)

Multikulturalisme adalah pemahaman atas suatu ideologi yang menerima perbedaan dengan dasar kesadaran, baik secara individual ataupun kelompok.(Blum,L., 2007)

1. Multikulturalisme Isolasionis Multikulturalisme isolasionis mengacu kepada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi satu sama lain. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Contoh :Masyarakat Baduy di Banten. Suku Mascho Piro yang hidup di Taman Nasional Manu, tenggara Peru. Suku Korowai, mereka tinggal di Papua New Guinea dan budaya mereka masih tetap terisolasi dari peradaban modern.
2. Multikulturalisme Akomodatif Multikulturalisme akomodatif yakni masyarakat plural yang memiliki kultur atau budaya dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat kaum multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka; sebaliknya kaum minoritas tidak menantang kultur dominan.
3. Multikulturalisme Otonomis Multukulturalisme otonomis yakni masyarakat plural dimana kelompok- kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Fokus pokok kelompok ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan, mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra yang sejajar.
4. Multikulturalisme Kritis atau Interaktif Multikulturalisme kritis atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu fokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif mereka.
5. Multikulturalisme Kosmopolitan Multikulturalisme kosmopolitan yakni dimana masyarakat plural berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terkait pada budaya tertentu, dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Sebagian besar pendukung multikulturalisme jenis ini ialah kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodern, memandang seluruh budaya sebagai resources yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas.

3. Metodologi

Sesungguhnya term ‘hukum Islam’ tidaklah dijumpai dalam al-Quran. Terminologi yang sering digunakan sebagai padanan kata dari hukum Islam adalah al-fiqh, al-syari’ah atau al-syara’, dan al-hukm. Dalam kajian-kajian Barat term yang biasa digunakan adalah ‘Islamic Law’ yang berarti hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata ‘Islamic Law’ sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti al-syariah. Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris. Dalam kajian ushul fiqh, al-hukum biasa diartikan khitab Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf baik berupa iqtida (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu), takhyir (kebolehan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan, atau wad’ yaitu ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/mani’ (Al-Khin.,2000). Pengertian hukum Islam selanjutnya diartikan sebagai syariat Islam yaitu sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan kepada alQuran dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, dan mengikat semua pemeluknya. (Iryani.,2017) memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Definisi yang diberikan oleh Hasbi ini lebih dekat kepada al-fiqh bukan pada syari’at (Hilal.,2003).

4. Hasil dan Pembahasan

Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak dan mengakui adanya keragaman latar belakang budaya dan kemajemukan. Multikultural menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan (sunnatullah) yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Setiap orang akan menghadapi kemajemukan di manapun dan dalam hal apapun. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai multikultural karena Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan saling menghormati satu dengan yang lainnya Allah SWT. menciptakan manusia dengan bermacam-macam perbedaan supaya bisa saling berinteraksi mengenal antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan bangsa dan suku tentu akan melahirkan bermacam budaya yang ada di masyarakat yang menjadi kekayaan bangsa, namun jika perbedaan tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi masalah yang akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Di satu sisi multicultural masyarakat dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik dan profesional, namun jika tidak, perbedaan cara pandang antar individu bangsa yang multikultural ini akan menjadi faktor penyebab disintegrasi bangsa dan konflik yang berkepanjangan Al- Qur’an memuat ayat-ayat yang berisi pedoman-pedoman dan pokok-pokok peraturan yang sangat dibutuhkan manusia untuk mengatur kehidupannya, baik yang berhubungan dengan keimanan, maupun peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia baik secara personal maupun komunal. Dari sekian banyak petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan yang seharusnya menjadi pedoman bagi umat manusia terhadap upaya menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan yang multikultural. Diantara pesan-pesan tersebut adalah Al Qur’an menyatakan bahwa manusia diciptakan dari asal yang sama. Sebagaimana



Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

5. Kesimpulan

- 1. Multikulturalisme adalah pandangan hidup yang mengedepankan kebersamaan atas asas perbedaan, baik perbedaan agama, politik, sampai dengan perbedaan suku bangsa. Multikulturalisme meliputi pemahaman, apresiasi dan penilaian budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme lahir dari benih-benih konsep yang

sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial-politik.

2. Hukum Islam Dalam kajian ushul fiqh, al-hukum biasa diartikan khitab Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf baik berupa iqtida (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu), takhyir (kebolehan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan, atau wad' yaitu ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang. Pengertian hukum Islam selanjutnya diartikan sebagai syariat Islam yaitu sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan kepada al-Quran dan Sunnah Rasulullah, memuliakan anak cucu Adam, menghargai perbedaan, dan menginginkan perdamaian, keamanan dan keselamatan.
3. Multikultural menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan (sunnatullah) yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Setiap orang akan menghadapi kemajemukan di manapun dan dalam hal apapun. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai multikultural karena Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan saling menghormati satu dengan yang lainnya, sebab Allah SWT menciptakan manusia dengan bermacam-macam perbedaan supaya bisa saling berinteraksi mengenal antara satu dengan yang lainnya

Referensi

- Abdurrahman, Moeslim. (2009) *Suara Tuhan Suara Pemerdekaan; Menuju Demokrasi dan Kesadaran Bernegara*, (IMPULSE, Yogyakarta)
- Al-Khin, M. S. (2000). *Al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Ash-Shiddiqey, T. M. H. (1990). *Falsafat Hukum Islam* (Cet. IV). Jakarta: Bulan Bintang
- Iryani, E. (2017). *Hukum Islam, Demokrasidan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(2)
- Hilal, H. (2003). *Mu'jam Mushthalah al-Ushul*. Beirut: Dar al-Jil
- Syarifuddin, A. (1990). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Cet. X). Padang: Angkasa Rayas.
- Azra, Azyumardi. (2003) "Pendidikan Agama: Membangun Multikulturalisme Indonesia," in *Zakiyuddin Baidhawi. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Penerbit Erlangga,
- Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan syari'ah tahun 2012. *Al-Qur'an dan terjemahan*. (PT. Sinergi Pustaka Indonesia). 2012.
- Indonesi student.com (2022) *Lima Pengertian Multikulturalisme Menurut Para ahli*.
<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-multikulturalisme-menurut-para-ahli/>. Di akses Tanggal 17 Juni 2022